

Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Pada Program Muslimah Tangguh YBM-PLN

Choirussonya Putri Amini Siregar

Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

E-mail: aubreyarta@gmail.com

Nurhayati

Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

E-mail: nurhayatilubis1974@gmail.com

Abstract. *Zakat plays a crucial role in Islamic economics by serving as a tool for redistributing wealth to assist those in need. Yayasan Baitul Maal PLN (YBM-PLN) is actively involved in collecting zakat funds and distributing them for various humanitarian programs, including the Muslimah Tangguh Program, which aims to aid financially challenged Muslim women. The research reveals a meticulous process in selecting beneficiaries, monitoring fund usage, and ensuring transparent reporting. This program seeks to enhance the self-sufficiency of Muslim women through financial aid and skills training. Challenges encountered include the identification of suitable recipients, effective supervision, and sustaining program funding. The study suggests enhancing transparency, accountability, and impact assessment in zakat fund distribution. Additionally, raising public awareness about this program and zakat's potential to support needy Muslim women is crucial.*

Keywords: *YBM-PLN, Zakat, and Resilient Muslim Women*

Abstrak. Kekayaan yang digunakan untuk membantu individu yang memerlukan. Yayasan Baitul Maal PLN (YBM-PLN) merupakan salah satu lembaga yang aktif dalam menghimpun dana zakat dan mengalokasikannya untuk beragam program kemanusiaan, termasuk Program Muslimah Tangguh yang bertujuan memberikan dukungan kepada perempuan Muslim yang memerlukan bantuan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian dana zakat melibatkan proses yang sangat cermat dalam pemilihan penerima manfaat, pemantauan penggunaan dana, dan pelaporan yang transparan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian perempuan Muslim melalui bantuan keuangan dan pelatihan keterampilan. Tantangan yang dihadapi mencakup kesulitan dalam menentukan penerima manfaat yang cocok, pemantauan yang efektif, dan keberlanjutan pendanaan program. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menekankan pentingnya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi dampak dalam mekanisme pendistribusian dana zakat. Selain itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program ini dan peran potensial zakat dalam mendukung perempuan Muslim yang membutuhkan.

Kata Kunci: YBM-PLN, Zakat, dan Muslimah Tangguh

PENDAHULUAN

Zakat bagi umat Islam dianggap sebagai kewajiban sebanding dengan ibadah-ibadah pokok lainnya seperti shalat, puasa, dan haji, sebuah konsep yang disampaikan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim. Dalam al-Quran, pentingnya zakat juga ditekankan, dengan kata "shalat" dan "zakat" disebutkan sebanyak 27 kali, menunjukkan keterkaitan dan saling menguatkan di antara keduanya.

Namun, di masyarakat Indonesia, terdapat empat masalah utama terkait zakat. Pertama, ada masalah paradigma tentang zakat. Banyak orang menganggap zakat hanya terbatas pada zakat fitrah, pertanian, peternakan, perdagangan, emas, dan perak, yang merupakan pemahaman awal pada masa Nabi. Padahal, cakupan zakat saat ini sangat luas, terutama di era modern di mana sumber penghasilan tidak terbatas pada bertani, berternak, emas, dan perak. Berbagai jenis bisnis menyebabkan orang mendapatkan pendapatan yang signifikan, namun pemahaman ini masih terbatas di kalangan masyarakat.

Pada masa resesi ekonomi, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) mencatat bahwa sekitar 11% dari total keluarga di Indonesia, yang berjumlah 67.7 juta jiwa, terdiri dari 7.9 juta ibu yang memiliki status sebagai single parent. Oleh karena itu, Yayasan Baitul Maal PLN berkomitmen untuk membantu para ibu tunggal melalui program Muslimah Tangguh. Program ini dirancang untuk membantu para ibu menggunakan dana tersebut secara bijaksana untuk kebutuhan sehari-hari.

Menurut Agum Restu (2009:41), zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dipatuhi oleh seluruh umat Muslim. Pelaksanaan zakat adalah tanggung jawab individu dan memegang peran penting dalam memenuhi kewajiban umat Islam, serta berfungsi sebagai penyeimbang dalam kehidupan manusia. Zakat merupakan bagian dari prosedur fiskal Islam, memiliki dua tujuan: pertama, dalam konteks dunia, zakat bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan ke masyarakat Muslim secara lebih luas. Kedua, dalam perspektif akhirat, zakat dijalankan untuk meraih ridho Allah SWT.

Menurut Hafidhuddin (2000:71), dari perspektif menciptakan ketenangan dalam masyarakat, zakat memiliki peran dalam mencapai kesetaraan pendapatan. Jika zakat dikelola dengan baik, hal ini dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pembagian pendapatan yang merata. Dana zakat, infaq, dan Shadaqah (ZIS) akan memberikan manfaat yang baik jika dikelola dengan cara yang terstruktur dan efisien.

Salah satu organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat adalah YBM PLN. Yayasan ini mengelola dana zakat yang dikumpulkan dari karyawan Muslim dan Muslimah PT. PLN (Persero) untuk membantu dan memenuhi kewajiban sosial mereka. Dana ini disalurkan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan dalam berbagai kategori, seperti bantuan sosial, kesehatan, dakwah, ekonomi, dan pendidikan¹.

¹ Andi suryadi, "Mustahiq dan harta yang wajib dizakati menurut kajian ulama", Tazkiya. Vol.19 No.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan sebuah kewajiban yang sangat penting dan memiliki dampak langsung pada orang-orang yang membutuhkan. Namun, penting untuk dikelola dengan baik dan benar agar manfaatnya dapat dirasakan sepenuhnya. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul sebelum dana zakat disalurkan oleh pihak amil, yakni YBM PLN. Salah satu masalah tersebut adalah pembagian dana yang dikelola oleh YBM-PLN namun disalurkan kembali kepada karyawan, dan karyawan inilah yang memilih untuk menyalurkannya kepada program Muslimah Tangguh.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian sebagai bukti hasil magang. Penelitian ini berbentuk mini riset yang akan disajikan dalam sebuah jurnal dengan judul "Mekanisme Penyaluran Dana pada Program Muslimah Tangguh YBM-PLN". Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mekanisme penyaluran dana zakat, menjelaskan prosesnya, serta menilai efektivitasnya dalam mendukung program Muslimah Tangguh.

KAJIAN TEORI

➤ Mustahiq

Mustahiq zakat merujuk kepada orang-orang yang memiliki hak untuk menerima harta zakat². Allah SWT telah menetapkan secara jelas siapa-siapa yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
هَالِلِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنْ هَالِلٍ وَ هَالِلٌ عَلَيْكُمْ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS AtTaubah [9]: 60).

Ayat di atas menggunakan kata "innama" sebagai huruf hasr (pembatasan), yang memiliki makna zahir untuk membatasi orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini tidak berhak menerima zakat. Terdapat lima golongan yang diakui sebagai mustahiq zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, fi sabilillah, serta ibnu sabil.

² 2018

Dalam sebuah hadits riwayat Abu Daud dari Ziyad bin Al-Harits Al-Shada'i, Rasulullah saw menjelaskan hal ini dengan lebih rinci.

“Sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hukum lainnya sampai Dia memberikan hukum di dalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.” (HR Abu Dawud).

➤ Pengelolaan

Manajemen zakat bertujuan untuk memajukan umat Muslim dan menciptakan bentuk sosial yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Meskipun ada peningkatan kapasitas, pengelolaan dana zakat masih dirasakan kurang efektif. Hanya sebagian kecil dari dana zakat yang berhasil dikumpulkan dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti yang diungkapkan oleh Arif Mufraini (2006:123).

Dalam konteks fenomena ini, penelitian difokuskan pada pengelolaan zakat untuk para ibu tunggal (Mother Single Parents). Mereka adalah ibu yang telah kehilangan suami karena meninggal atau cerai dan termasuk dalam kategori tidak mampu. Mereka berpotensi menerima bantuan dana zakat dari YBM-PLN.

➤ Zakat dan Infaq

Zakat memiliki makna kebersihan dan pertumbuhan, sebagaimana dijelaskan dalam ayat Allah SWT dalam Surah At-Taubah: 103. Zakat memiliki tujuan membersihkan harta milik orang lain yang sengaja atau tidak sengaja tergabung dalam harta kita. Dengan membayar zakat, seseorang dapat membersihkan diri dari dosa dan meningkatkan akhlak menjadi individu yang dermawan. Sementara itu, infaq berasal dari kata "anfaqa" yang artinya "memanifestasikan sesuatu (harta) dengan tujuan memenuhi kebutuhan" (Hafidhuddin, 2002).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, saya menerapkan metode penelitian kualitatif, dengan metode penelitian yang spesifik adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan akurat tentang peristiwa atau gejala yang terkait dengan karakteristik suatu populasi atau wilayah tertentu. Saya memilih metode kualitatif ini dengan beberapa pertimbangan tertentu.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, saya melaksanakan observasi lapangan dan juga menggali berbagai sumber referensi seperti buku, majalah, serta dokumen lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa artikel yang saya tulis dapat memberikan gambaran yang relevan dan sesuai dengan dokumen serta peristiwa yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program ini merupakan salah satu inisiatif dari YBM-PLN, terutama di UUD SUMUT, yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak PLN UUD SUMUT. Melalui pertemuan dengan Ketua dan Pimpinan PLN UUD SUMUT serta melalui rapat, mereka sepakat bahwa program ini akan dijalankan untuk memenuhi laporan akhir tahun mereka. Dana yang diperoleh berasal dari para karyawan PLN UUD SUMUT yang beragama Muslim, yang secara otomatis dipotong dari gaji pokok mereka sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kesimpulannya, program ini dianggap sangat mendukung dan mampu meringankan beban masyarakat, terutama para ibu tunggal (Single Mom Parent). Program ini merupakan salah satu pilar dalam kategori Sosial dan Kemanusiaan yang diusung oleh YBM PLN.

Dengan tema "BERKAH MEMBANTU AKHIR TAHUN 2022 MUSLIMAH TANGGUH", program ini bertujuan untuk membantu para ibu tunggal, atau lebih dikenal dengan sebutan janda. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk mengikuti program Muslimah Tangguh YBM-PLN.

1. Mustahiq khusus rekomendasi Muzakki Kantor UUD SUMUT
2. ADM : Kartu Keluarga dan KTP Fotocopy PDF
3. LPJ : Foto Penyaluran

Program ini memiliki tema "BERKAH AKHIR TAHUN 2022 MUSLIMAH TANGGUH" dan dijalankan pada awal tahun 2023 selama masa magang peneliti berlangsung. Program ini memberikan bantuan uang santunan senilai Rp. 1.000.000 per Muzakki kepada single parent dhuafa. Total dana yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp. 75.000.000, yang akan dibagikan kepada 75 orang penerima manfaat.

Pembagian dana ini dilaksanakan di kantor PLN UUD SUMUT oleh seluruh karyawan yang juga peserta magang YBM-PLN. Melalui peneliti, dana senilai Rp. 1.000.000 diberikan kepada penerima manfaat, sementara melalui para karyawan (muzakki), dana tersebut disalurkan kepada Mother Single Parents pilihan mereka. Setiap muzakki berhak memilih lebih dari satu

orang, bahkan bisa mencapai dua atau lima orang, yang penting pembagian dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan adil.

Dana yang dibagikan wajib memenuhi syarat tertentu, seperti fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta foto penerimaan zakat dari muzakki kepada mustahiq. Keuntungan dari program ini adalah tidak adanya potongan pajak atau biaya lainnya, inilah yang membuat YBM-PLN mendapat apresiasi yang tinggi.

KESIMPULAN

Dari judul "Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Pada Program Muslimah Tangguh YBM-PLN," dapat disimpulkan bahwa penelitian atau pembahasan yang berkaitan bertujuan untuk menjelaskan atau menguraikan bagaimana dana zakat disalurkan pada program Muslimah Tangguh yang dikelola oleh YBM-PLN. Oleh karena itu, topik ini kemungkinan akan membahas langkah-langkah, prosedur, atau tahapan yang terlibat dalam proses penyaluran dana zakat pada program tersebut. Selain itu, penelitian ini mungkin juga akan membahas dampak atau manfaat dari implementasi program tersebut. Kesimpulan yang lebih spesifik akan tergantung pada hasil penelitian atau analisis yang dilakukan terhadap topik ini.

YBM-PLN memiliki program khusus yang disebut "Muslimah Tangguh," yang mungkin dirancang untuk membantu perempuan Muslim yang membutuhkan. Ada mekanisme khusus yang digunakan oleh YBM-PLN untuk mengalokasikan dana zakat ke dalam program Muslimah Tangguh ini. Program ini mencerminkan komitmen YBM-PLN dalam menggunakan dana zakat untuk mendukung kebutuhan perempuan Muslim yang membutuhkan bantuan.

SARAN

Pastikan bahwa seluruh proses penyaluran dana zakat dilakukan dengan jujur dan terbuka. Informasi tentang bagaimana dana zakat dikumpulkan, diarahkan, dan digunakan dalam program Muslimah Tangguh harus tersedia bagi para penyumbang zakat dan masyarakat umum.

Bertanggung jawablah terhadap dana zakat yang diterima dan dikelola oleh YBM-PLN dengan cermat dan sesuai dengan tujuan zakat. Sistem pengawasan dan pertanggungjawaban harus diterapkan untuk memastikan dana tersebut benar-benar digunakan untuk membantu perempuan Muslim yang membutuhkan.

Lakukan evaluasi rutin terhadap dampak yang dihasilkan oleh program Muslimah Tangguh, bukan hanya menjelaskan mekanisme penyaluran dana. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa program tersebut efektif dalam mencapai tujuannya dan memberikan bantuan yang nyata kepada perempuan Muslim yang membutuhkan.

Komunikasikan secara efektif kepada masyarakat tentang program Muslimah Tangguh dan cara dana zakat disalurkan. Dengan meningkatkan kesadaran ini, potensi dukungan dari para penyumbang zakat dapat meningkat, sehingga program dapat mendapatkan lebih banyak dukungan.

Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, evaluasi dampak, dan komunikasi yang baik, YBM-PLN dapat memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan efisien dan efektif untuk mendukung program Muslimah Tangguh serta membantu perempuan Muslim yang membutuhkan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agum restu dkk(2019) “Manajemen strategis pendayagunaan ZIS dalam pengentasan kemiskinan”, Jurnal Manajemen Dakwah. Vol.4 No.4, 2019
- Diar Muzna,(2020) “Analisis Manajemen Strategi Baznas Kota Ambon”, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol.6 No.2,
- Mardiah, Siti. (2018). Manajemen Strategi Baznas Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam.I-Finance,Vol.4, No.1
- Andi suryadi,(2018)”Mustahiq dan harta yang wajib dizakati menurut kajian ulama”,Tazkiya.Vol.19 No. 1,
- Teguh Nugroho, Arief. Ali Nur Ahmad, Wirjo Wijoyo. (2021). Analisis Strategi Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki. Jurnal Ekonomi Syari’ah Pelita Bangsa, Vol. 6, No. 1
- Mariatin, S.Pd.,(2019).”Sosiologi”,e-Modul Baso Hilmy,.(2015).”ISLAM DAN DAKWAH SOSIAL KEMANUSIAAN”, Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 16, No 2.
- Jamal Krafess,.(2005).“The Influence Of The Muslim Religion In Humanitarian Aid,” International Review of The Red Cross, Vol. 7 No. 858, June 2005, Yayasan Baitul Maal PLN,”Profil
- Lembaga”.(2006).<https://ybmpln.org/Halaman/profile>(diakses pada 22 Mei 2023, pukul 11.44).
- Kementerian keuangan republic Indonesia, ”Kemiskinan Diindonesia”.(2023)., <https://www.kemenkeu.go.id/informasipublik/publikasi/berita-utama/APBN-Berhasil-Menahan-Kenaikan-Angka-Kemiskinan>. (diakses pada 22 Mei 2023, pukul 18.25)